



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 18/SK/11-SA/OT/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PEDOMAN KESETARAAN KARYA ILMIAH
DI LINGKUNGAN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada Tahun 2014 disebutkan jenis-jenis kegiatan di bidang Seni Rupa dan Desain yang termasuk dalam kegiatan melaksanakan penelitian, yaitu:

Sub-bab 5.2, Tabel 6, Nomor 7 dan 8:

- Membuat rancangan dan karya seni monumental di tingkat internasional, nasional, lokal;
- Membuat rancangan dan karya seni yang tidak mendapatkan HKI.

Selanjutnya dalam Sub-bab 5.2 Butir 21 dijelaskan sebagai berikut:

- a) Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
 - b) Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.
 - c) Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
 - d) Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.
- b. bahwa dalam Lampiran Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 07/SK/11-SA/OT/2016 tentang Amandemen Peraturan Senat Akademik Nomor 15/SK/11-SA/OT/2015 tentang Proses Penilaian dan Persetujuan Usulan Kenaikan Jabatan Dosen pada Jabatan Lektor Kepala dan Profesor, dinyatakan sebagai berikut:

Butir 2: Kualifikasi dan Kriteria Jabatan Fungsional Dosen

Untuk bidang seni dan arsitektur, persyaratan menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional (bagi Asisten Ahli dan Lektor), jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional (bagi Lektor Kepala), dan jurnal internasional yang diakui oleh komunitas di bidangnya (bagi Profesor), dapat digantikan dengan rancangan, desain dan/atau karya seni yang diakui setara oleh komunitasnya.

- c. bahwa untuk menilai kesetaraan karya ilmiah di bidang seni rupa dan desain sesuai dengan butir a dan b di atas, diperlukan Pedoman Kesetaraan Karya Ilmiah di Lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain.

- d. bahwa untuk melaksanakan butir c tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Adhoc yang bertugas menyusun Pedoman Kesetaraan Karya Ilmiah di Lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 8. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014;
 9. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 15/SK/I1-SA/OT/2015 tentang Proses Penilaian dan Persetujuan Usulan Kenaikan Jabatan Dosen pada Jabatan Lektor Kepala dan Profesor
 10. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Kesetaraan Karya Ilmiah di Lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain, dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber : Dekan FSRD

Ketua : Prof.Dr. Yasraf Amir Piliang


Sekretaris : Dr. Irma Damayanti, M.Sn

Anggota : Prof. Dr. Setiawan Sabana, MFA
Dr. Tisna Sanjaya, MSch
Dr. Ir. Dicky Rezadi Munaf, MS, MSCE
Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, M.Sn
Dr. Acep Iwan Saidi, M.Hum
Dr. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn
Dr. Ira Adriati, M.Sn
Dr. Adhi Nugraha, M.Ds

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Menyusun draft Pedoman Kesetaraan Karya Imiah di Lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain.
2. Melaporkan draft pedoman seperti tersebut pada butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Desember 2017, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 September 2017
Ketua,

Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001


Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Ketua Forum Guru Besar;
4. Dekan Fakultas/Sekolah.
5. Yang bersangkutan.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Menyusun draft Pedoman Kesetaraan Karya Imiah di Lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain.
2. Melaporkan draft pedoman seperti tersebut pada butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Desember 2017, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 September 2017
Ketua,

Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Ketua Forum Guru Besar;
4. Dekan Fakultas/Sekolah.
5. Yang bersangkutan.